



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 207/IT3/LK/2019**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BANGUNAN EKS RUANG SENAT MAHASISWA/
LABORATORIUM EMBRIOLOGI BIOFARMAKA KAMPUS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAMAN KENCANA DARI DAFTAR
INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dibutuhkannya lahan guna pengembangan Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana, bangunan Eks Ruang Senat Mahasiswa/Laboratorium Embriologi yang saat ini digunakan sebagai ruang makan dan toko obat Biofarmaka akan direlokasi ke gedung bangunan yang dikelola oleh Direktorat Kawasan Sains, Teknologi, dan Inkubator Bisnis;
- b. bahwa dengan adanya rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menghapus bangunan Eks Ruang Senat Mahasiswa/Laboratorium Embriologi tersebut dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 15132/IT3.D12/LK/2019 tertanggal 3 September 2019, terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pemeriksaan dan penaksiran penghapusan bangunan oleh Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c, dan sesuai dengan usul dari Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana Institut Pertanian Bogor kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Bangunan Eks Ruang Senat Mahasiswa/Laboratorium Embriologi Biofarmaka Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 58/IT3/LK/2019 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN EKS RUANG SENAT MAHASISWA/LABORATORIUM EMBRIOLOGI BIOFARMAKA KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAMAN KENCANA DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

KESATU : Menghapus bangunan eks Ruang Senat Mahasiswa/Laboratorium Embriologi Biofarmaka dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang : 4010101001
Tahun Pembuatan : 1926
Luas : 80 (delapan puluh)m²
Jumlah : 1 (satu)
Sumber Dana : DIPA (BMI)
Nilai Perolehan : Rp.25.655.488,00
Pengelola : Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis
Lokasi : Kampus IPB Taman Kencana Bogor

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor akan segera digunakan untuk pengembangan Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana;

KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor agar segera menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan Institut Pertanian Bogor;


KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 September 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
10. Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana;
11. Direktur Kawasan Sains, Teknologi, dan Inkubator Bisnis;
12. Kepala Biro Komunikasi;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.